

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah arti aslinya adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian yang menjadikan halal) hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghaliidhon*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan ialah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunannya, kerabat maupun masyarakat. Maka dari itu perkawinan tidak hanya sekedar kebutuhan

¹ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm 1.

internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai internal yang melibatkan banyak pihak, sebagai suatu perikatan yang kukuh, perkawinan juga diharapkan dapat menghasilkan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran biologis saja.

Menurut Hilman Hadikusuma “perkawinan adalah perikatan jasmani dan rohani yang melibatkan hukum terhadap agama kedua calon mempelai beserta keluarga. Dalam hukum agama sudah ditetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang).”²

Wantjik Saleh³ berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seharusnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴ Menurut Soemiyati⁵, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak

²Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 10.

³Wantjik Saleh. K, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 6.

⁴Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 23.

⁵Soemiyati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.

selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, serta mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Menurut Sayuti Thalib⁶ pengertian perkawinan ialah perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Imam Jauhari mendefinisikan perkawinan ialah proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan yang sederajat antara pria dan wanita, untuk memperoleh kehidupan yang baik di dunia.⁷

Hazairin mengemukakan bahwa inti dari sebuah perkawinan ialah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada perkawinan apabila tidak ada hubungan seksual.⁸

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Akan tetapi, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mencapai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk berpuasa, orang yang berpuasa akan

⁶ Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 47.

⁷ Imam Jauhari, 1987, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Poligami*, Jakarta, Pustaka Bangsa, hlm, 1.

⁸ Siti Ropiah, "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)", *MASLAHAH*, Nomor 1, (Maret, 2011), Vol. 2, hlm. 64, diakses pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pukul 09.15 WIB melalui [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19657&val=1235&title=prinsip%20perkawinan%20menurut%20hukum%20islam%20dan%20undang-undang%20No.%201/1974%20\(study%20analisis%20tentang%20monogami%20dan%20poligami\).](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19657&val=1235&title=prinsip%20perkawinan%20menurut%20hukum%20islam%20dan%20undang-undang%20No.%201/1974%20(study%20analisis%20tentang%20monogami%20dan%20poligami).)

memiliki kekuatan atas penghalangan dari perbuatan tercela yaitu perzinahan.⁹

Menurut penulis, pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keturunan serta menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

2. Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Tujuan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah sangat ideal karena berdasarkan tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan dari segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian tidak akan pernah terjadi.

⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata, Islam Di Indonesia*, Jakarta, Grafika, hlm. 7.

Tujuan perkawinan menurut agama tidak sama dengan yang lainnya. Menurut Hukum Islam, tujuan perkawinan ialah menegakkan agama, memperoleh keturunan, mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang dama dan teratur¹⁰ menurut Hukum Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketentraman dan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹¹

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tujuan perkawinan menurut Soemiyati¹² yang didasarkan pada pendapat Imam Ghazali yaitu:

- a. Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan:

- 1) Kepentingan untuk diri sendiri

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami istri tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan terasa hampa, walaupun rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala

¹⁰ *Op.Cit.*, hlm. 23.

¹¹ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Graha Ilmu, hlm. 11.

¹² *Op.Cit.*, hlm. 12-17.

hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan membantu ibu dan bapaknya pada hari tua kelak.

2) Aspek yang umum atau universal

Keturunan atau anak ialah penyambung keturunan seseorang, yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.

b. Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan

Allah menciptakan manusia dengan jenis yang berbeda-beda yaitu jenis laki-laki dan perempuan, antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dari sudut biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksual. Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah.

c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan

Apabila tidak ada saluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Oleh sebab itu untuk menghindari pemuasan yang tidak sah yang akibatnya banyak dapat mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan adalah melakukan perkawinan.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Berdasarkan nash-nash baik Al Qur'an maupun hadits, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan

perkawinan. Namun, jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, mubah, makruh dan haram.

Ada beberapa hukum perkawinan :

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina apabila ia tidak kawin.

b. Sunnat

Bagi orang yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, apabila kalau tidak kawin maka tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, jadi hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, tetapi bila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini ditujukan kepada orang yang antara faktor pendorong dan faktor penghambatnya sama seperti sudah mempunyai kemauan untuk kawin namun belum memiliki kemampuan

atau mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan.

d. Makruh

Perkawinan makruh hukumnya bagi orang yang mampu memberi nafkah batin namun dia tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir atau sebaliknya dia mampu memberikan nafkah lahir namun tidak mampu memberikan nafkah batin.

e. Haram

Bagi orang yang tidak berkeinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, maka apabila melangsungkan perkawinan keluarganya akan terlantar dan mengalami penderitaan.¹³

3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 KHI, rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Pengantin laki-laki.

- 1) Beragama Islam,
- 2) Laki-laki,
- 3) Jelas orangnya,
- 4) Dapat memberikan persetujuan,
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

¹³ *Op.Cit.*, hlm. 21.

b. Pengantin perempuan.

- 1) Beragama Islam,
- 2) Perempuan,
- 3) Jelas orangnya,
- 4) Dapat dimintai persetujuan,
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali.

- 1) Laki-laki,
- 2) Dewasa,
- 3) Mempunyai hak perwakilan,
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

d. Dua orang saksi.

- 1) Hadir dalam ijab qabul,
- 2) Dapat mengerti maksud akad,
- 3) Islam,
- 4) Dewasa.

e. Ijab dan qabul.¹⁴

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas umur

¹⁴Asmaul Husna, 2015, *Rukun Nikah dan Syarat Nikah Pernikahan Dalam Islam*, <http://www.asmaul-husna.com/2015/09/rukun-nikah-dan-syarat-nikah-pernikahan.html>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 11.30 WIB.

seperti diungkapkan pada pasal 15 ayat 1 KHI didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Dalam suatu perkawinan juga dapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

a. Syarat materiil

1) Secara umum syarat materiil yaitu:

- a) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai,
- b) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun,
- c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2) Secara khusus syarat materiil yaitu:

- a) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, hubungan darah dari keturunan kesamping, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi, mempunyai hubungan dengan agama atau aturan yang berlaku

dilarang kawin dan telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

b) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, yang berhak memberi izin kawin yaitu:

- 1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Apabila kedua orang tua masih ada, maka izin diberikan bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.
- 2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan oleh misalnya berada dibawah kuratele, berada dalam keadaan tidak waras, dan tempat tinggalnya tidak diketahui. Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari:
 - a) Wali yang memelihara calon mempelai,
 - b) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2, 3, dan 4 atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberikan izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan:
 - a) Atas perintah pihak yang hendak melakukan perkawinan,
 - b) Setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2,3, dan 4.

b. Syarat Formil

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.

- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selain syarat-syarat yang sudah disebutkan diatas, ada syarat yang harus diperhatikan sebelum seseorang akan melangsungkan perkawinan, yakni syarat yang melanggar larangan perkawinan. Asmin menjelaskan bahwa larangan perkawinan ini diatur di dalam Al Qur'an dan Hadits, meliputi:

- 1) Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlalu dekat (QS. 4:23),
- 2) Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan (QS. 4:23) dan hadits Nabi Muhammad Saw. Yang artinya yaitu "Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab atau hubungan darah" (HR.Bukhari Muslim),
- 3) Larangan perkawinan karena hubungan semenda (QS. 4:22),
- 4) Larangan menikah kembali dengan bekas isteri yang dili'an (QS. 34:6-9),
- 5) Larangan merujuk mantan isteri yang telah dijatuhi talak tiga (talak bain kubra) kecuali, apabila mantan isteri tersebut menikah lagi dengan orang lain dan kemudian ia bercerai pula dengan suaminya terakhir,
- 6) Larangan memperisterikan dua orang wanita yang bersaudara,
- 7) Larangan beristeri lebih dari 4 orang,

- 8) Larangan menikahi wanita yang sudah mempunyai suami (QS. 4:24),
- 9) Larangan perkawinan karena perbedaan agama (keyakinan) (QS. 2:221).

Dari uraian diatas tentang larangan-larangan perkawinan, para pakar hukum membagi menjadi dua kategori, yakni larangan perkawinan yang bersifat permanen (*tahrim muabbad*) meliputi larangan perkawinan karena hubungan darah, sepersusuan, semenda dan karena sumpah *li'an*. Sedangkan yang kedua yakni larangan perkawinan yang bersifat temporer, yang berarti apabila keadaan atau hal-hal yang menyebabkan hilang, maka tidak berlaku larangan tersebut. Larangan yang bersifat ini bisa dilihat pada poin 5 sampai poin 9 di muka. Apabila larangan perkawinan yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara tersebut dilanggar, maka pernikahannya adalah batal (*fasid*).¹⁵

4. Asas dan Prinsip Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu¹⁶:

- a. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

¹⁵ H. Ahmad Ainani, "Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia", JURNAL DARUSSALAM, Nomor 2 (Juli-Desember, 2010), Vol 10, hlm. 114-115, diakses pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 pukul 08.45 WIB melalui http://www.stai-darussalam.ac.id/90305359280021/6-itsbat_nikah_dalam_hukum_perkawinan_islam_di_indonesia.pdf.

¹⁶ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 7-9.

- c. Untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada.
- e. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- f. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin Pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami.
- g. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun dan izin orang tua masih dipergunakan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 tahun.

Asas perkawinan juga dapat dilihat menurut Hukum Islam:

- a. Asas absolut ialah satu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.
- b. Asas selektifitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya.
- c. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.¹⁷

¹⁷ *Op.Cit.*, hlm. 34.

Mardani¹⁸ berpendapat, asas dan prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana yakni:

- a. Asas sukarela.
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian dipersulit.
- d. Poligami dibatasi secara ketat.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

5. Hikmah Perkawinan

Ulama fiqh mengemukakan beberapa hikmah perkawinan, yang terpenting di antaranya sebagai berikut:

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa yaitu naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari

¹⁸ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 7.

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...” (QS.30:21). Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda : “Wanita itu (dilihat) dari depan seperti setan (menggoda), dari belakang juga demikian. Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah (salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan jiwanya” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi).

- b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak” (HR. Ahmad bin Hanbal).
- c. Menyalurkan naluri kebapakan atau keibuan . Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak akan merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.
- e. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.

- f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- g. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri mempunyai kemungkinan lebih panjang umurnya dari pada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.¹⁹

6. Putusnya Perkawinan

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa putusnya perkawinan:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian bukan karena kematian perdata (*le mort civile*), melainkan kematian dari pribadi suami atau istri.²⁰

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, putusnya perkawinan akibat perceraian bisa disebabkan karena beberapa alasan:

- a. Salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;

¹⁹Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran", ASAS, (Januari, 2011), Vol.3, hlm 101-102, diakses pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 pukul 14.00 WIB melalui <https://media.neliti.com/media/publications/177723-ID-pernikahan-dalam-perspektif-alquran.pdf>.

²⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 123.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah serta ada hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lebih berat sesudah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak ada yang melakukan kejahatan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Sedangkan berdasarkan Pasal 116 KHI, putusnya perkawinan akibat perceraian bisa disebabkan oleh beberapa alasan:

- a. Salah satu pihak melakukan zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah serta ada hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lebih berat sesudah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak ada yang melakukan kejahatan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taktik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini Undang-Undang mempersulit upaya suami istri untuk bercerai. Oleh sebab itu Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Beberapa akibat yang timbul dari putusnya perkawinan, ialah:

- a. Bapak dan ibu wajib untuk mengurus dan mendidik anak-anaknya. Hal seperti ini dilakukan agar anak terlindungi. Jika diantara kedua belah pihak terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan akan memberikan keputusannya.
- b. Bapak berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penguasaan anak dan pendidikan anak. Jika bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya itu, Pengadilan juga dapat menentukan bahwa ibu juga ikut dalam menanggung kewajiban tersebut.

- c. Pengadilan dapat membebaskan kewajiban kepada mantan suami untuk menafkahi atau membiayai segala kebutuhan mantan istrinya.

B. Tinjauan Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, pengertian wali hakim ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. dalam Pasal 20 KHI berbunyi: ayat (1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. (2) wali nikah terdiri dari: a. wali nasab, b. wali hakim.

Wali secara umum yaitu seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan yaitu seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²¹

²¹Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 69.

Perwalian dalam bahasa Arab yaitu walayah atau wilayah, yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.²²

Menurut Amin, perwalian di dalam literatur fiqh Islam disebut dengan al-walayah atau al-wilayah seperti kata ad-dalalah yang juga disebut ad-dilalah. Secara etimologis mengandung beberapa arti, yaitu cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nasrah) atau dapat juga berarti kekuasaan atau otoritas. Seperti dalam ungkapan al-wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus sesuatu.²³ Wali juga berasal dari ism fa'il dari kata kerja wala-wilayah yang berarti muhabbah wa an-nasrah, yaitu cinta dan pertolongan; dan wali juga berarti sultah yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Istilah dalam fiqh, wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tasarruf tanpa tergantung kepada izin orang lain.²⁴

Menurut Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁵ Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²⁶ Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan

²²Muhammad Bagir al-Habsy, 2002, *Fiqh Praktis*, Bandung, Mizan, hlm. 56.

²³Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Arabi, VI:195.

²⁵Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, hlm. 90.

²⁶Abdur Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Muhakahat*, Jakarta, Kencana, hlm. 165.

manusia yang dilimpahkan kepada orang sempurna, sebab wali nikah merupakan salah satu dari sekian banyak syarat dan rukun untuk sahnya perkawinan (nikah) menurut hukum Islam.

Pendapat Ibnu Qudamah (seorang pengikut Hanabalah) mengemukakan bahwa sahnya nikah harus dengan wali. Perempuan sama sekali tidak mempunyai hak menikahkan dirinya dan juga menikahkan orang lain, serta tidak boleh mewakili kepada selain walinya. Pembatasan terhadap kebebasan perempuan dalam menentukan masa depan rumah tangganya disebabkan karena lemah akal dan sempit pemikirannya. Untuk menghindarkan perempuan terjerumus ke dalam kerusakan, keberadaan wali ini mutlak diperlukan.²⁷

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa wali bagi pihak pengantin perempuan. Dan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan yaitu seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim beserta hartanya sebelum anak itu dewasa, misalnya dikatakan bahwa

²⁷ La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin", JURNAL AL-MAIYYAH, Nomor 1 (Januari-Juni, 2015), Vol. 8, hlm. 53-54, diakses pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pukul 09.15 WIB melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=527227&val=10793&title=wali%20nikah%20dalam%20pemikiran%20fuqaha%20dan%20muhadditsin%20kontemporer>.

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Hillco, hlm. 176.

penjualan tanah itu tidak sah karena pemiliknya belum dewasa dan walinya tidak menyetujuinya, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, misalnya dikatakan karena ayahnya telah meninggal, maka kakaknya menjadi wali untuk menikahkan anak perempuan itu, penyebar agama, misalnya wali songo, kepala pemerintah. Sedangkan perwalian diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya, pembimbing negara yang belum bisa mandiri.²⁹

Sumber aturan hukum perwalian di Indonesia yang terpenting untuk diketahui dan dipedomani, antara lain sebagai berikut:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 50 sampai dengan Pasal 54.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 untuk wali dalam pernikahan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 untuk wali atas anak di bawah umur.
- 3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab VII yakni dari Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Aturan tersebut adalah aturan hukum perwalian yang berlaku saat ini di Indonesia, yang harus diketahui dan dipedomani oleh masyarakat dalam melaksanakan perwalian.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-3, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 1124.

2. Kedudukan Wali Nikah

- a. Kedudukan wali nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan paparan tentang kedudukan wali dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat diketahui, berdasarkan Pasal 6, yaitu :

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2).
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya menganggap, wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun) bila telah dewasa (21 tahun ke atas) tidak lagi diperlukan izin orang tua.

Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengartikan perwalian sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

b. Kedudukan wali nikah menurut Hukum Islam

Hukum Islam yang termanifestasi dalam kitab-kitab fiqh, merupakan hasil pemikiran ulama, yang diitsbathkan dari dalil-dalil nash yang ada. Dalam pembahasan masalah wali nikah, dalil-dalil tersebut sangat berpengaruh untuk menjadi rujukan pemikiran ulama untuk menetapkan hukum tentang wali nikah.

Dalam fiqh ada dua pendapat yang berbeda tentang persyaratan wali dalam menikahkan perempuan:

Pertama, pendapat ulama Hanafiyah, akad nikah seorang perempuan tanpa wali yaitu sah. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, nikah dilakukan oleh seorang yang merdeka dan mukallaf atau aqil baligh, walaupun tanpa kerelaan walinya.³⁰

Mereka berpendapat, perempuan yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri suaminya, dan boleh melakukan akad nikahnya sendiri, baik ia perawan (gadis) maupun janda, dengan syarat orang yang hendak menikah dengannya adalah sekufu dan maharnya tidak kurang

³⁰Syaikh Hasan Ayyub, 2006, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Pelajar Al-Kautsar, hlm. 48-49.

dari mahar misil.³¹ Jadi, seorang perempuan yang akil baligh dapat melakukan akad nikahnya sendiri dan bahkan menjadi wali dalam pernikahan orang lain. Mereka mengqiyaskan dengan jual beli, bahwa perempuan dapat menjual barang dagangannya.³²

Pendapat Abu Hanafiyah dan Abu Yusuf, kerelaan seorang perempuan untuk menikah bias ditandai dengan kedewasaannya. Menurut mereka kedewasaan dapat diukur dari apa ia sudah aqil baligh atau belum, bukan status janda atau gadis, apabila ia sudah dewasa dalam artian ini, ia berhak baik secara langsung atau mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah. Bagi mereka, keterbukaan perempuan bukan didasarkan status gadis atau janda, melainkan kedewasaan atau aqil baligh. Seorang gadis yang berakal dan baligh atau dewasa, mempunyai sikap keterbukaan, dan berani menyampaikan pendapatnya secara terang-terangan, seperti juga janda.

Pendapat kedua, jumhur ulama mengatakan, bahwa akad nikah tanpa wali yaitu batal. Pendapat ini didasarkan pada hadist ‘Aisyah yang menyatakan nikah tidak sah tanpa adanya wali. Alasan kedua, pernikahan yaitu akad yang sangat penting untuk selamanya, serta mempunyai tujuan yang besar untuk membentuk keluarga dan laki-laki lebih mengerti dalam mengurus permasalahan kehidupan dan lebih mampu menjaga tujuan pernikahan tersebut. Sedangkan perempuan itu

³¹*Ibid*, hlm. 48-49.

³²*Ibid*, hlm. 50.

pengalamannya terbatas, untuk kemaslahatannya, supaya menyerahkan pelaksanaan akad kepada walinya.

Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali berpendapat, apabila wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, apabila ia janda, hak itu ada pada keduanya. Artinya, tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, dan janda itu tidak bisa mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Hak pengucapan akad ada pada wali.³³ Akad yang diucapkan oleh perempuan tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya. Sementara menurut pendapat Syafi'i dan mayoritas ulama, kerelaan perempuan untuk menikah dilihat dari statusnya gadis atau janda. Menurut mereka janda telah mempunyai pengalaman dalam perkawinan, sehingga ia dapat lebih terbuka untuk menyatakan sikapnya, sementara gadis merasa kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan.

Menurut mazhab Dhahiri, seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik gadis maupun janda, namun harus dengan izin dari walinya. Apabila ia sudah meminta izin kemudian ayahnya tidak mengizinkan, maka yang berhak menikahkan adalah sultan. Akan tetapi ada yang mengatakan mazhab ini membedakan antara gadis dengan janda, bila gadis harus dengan izin walinya, sedangkan janda tanpa izin dari walinya. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab ini tidak

³³ Syaikh Hasan Ayyub, 1999, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 52-53.

mensyaratkan hadirnya wali dalam akad nikah, akan tetapi cukup dengan izinnya saja.³⁴

3. Syarat-syarat dan Urutan Wali Nikah

Menurut Pasal 20 KHI yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Urutan wali nikah berdasarkan Pasal 21 ayat (1) ialah, wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Berikut ini kelompok dalam kedudukan susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Dalam pernikahan, wali adalah satu bagian yang tidak mungkin dipisahkan. Untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat

³⁴ Moh. Ali Abdul, "Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih Munakahah", AHKAM, I (Juli, 2015), Vol. 3, hlm. 107, diakses pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 pukul 19.30 WIB melalui file:///C:/Users/Koyel/Downloads/Documents/67577-ID-none.pdf.

standar minimal yang telah disusun oleh para ulama, berdasarkan ayat al-Quran dan as-Sunnah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Islam.
- b. Baligh.
- c. Merdeka (bukan budak).
- d. Laki-laki.
- e. Berakal sehat.
- f. Adil, artinya tidak fasik.³⁵

Syarat-syarat tersebut diatas harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali, seandainya seseorang tersebut telah memenuhi syarat-syarat di atas dan ia termasuk dari orang yang berhak menjadi wali bagi seorang gadis yang masih ada hubungan saudara dengannya yang hendak melangsungkan pernikahan, maka seseorang tersebut sah menjadi wali.

Para ulama bersepakat bahwasanya yang berhak menjadi wali nikah adalah orang-orang yang berstatus 'asobah (keturunan dari garis laki-laki/bapak).Diriwayatkan dari Abu Hanafiyah, bahwa zawil arham (keturunan dari garis perempuan/ibu) termasuk wali.³⁶

Menurut mazhab asy-Syafi'i, susunan atau urutan wali yang harus didahulukan yaitu :

- a. Ayah.
- b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki kandung.

³⁵Dzakiah Darajat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, hlm. 77.

³⁶Syaikh Hasan Ayyub, 2006, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Pelajar Al-Kautsar, hlm. 53.

- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Kemenakan laki-laki kandung.
- f. Kemenakan laki-laki seayah.
- g. Paman kandung.
- h. Paman seayah.
- i. Saudara sepupu laki-laki kandung.
- j. Saudara sepupu laki-laki seayah.
- k. Sultan atau hakim.
- l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan.³⁷

Daftar urutan wali diatas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Apabila ayah kandung masih hidup, maka hak kewaliannya itu tidak boleh diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali, pihak yang bersangkutan memberikan izin kepada urutan setelahnya. Seorang wali berhak mewakilkan perwaliannya kepada orang lain meski tidak terdaftar dalam urutan para wali. Hal seperti ini biasa sering dilakukan ditengah masyarakat dengan meminta pendapat para tokoh ulama untuk menjadi wakil dari wali yang sah, untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan. Tetapi sebaliknya apabila pihak wanita mewakilkan kepada orang lain tanpa izin dari wali maka pernikahannya tidak sah.

Sebagai contohnya, ketika kondisi dimana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam akad nikah, maka dia bisa mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan

³⁷Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 42.

dalam daftar orang yang berhak menjadi wali. Apabila akad nikah akan dilangsungkan diluar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkan untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal diluar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Akan tetapi, hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Apabila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak sah dan harus dibatalkan saat itu juga.

4. Macam-macam Wali Nikah

a. Wali Nasab

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim: “Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.” Dilihat dari kata nasab, dapat diperkirakan bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat, artinya masih ada hubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dinikahkan. Urutan wali nasab adalah sebagai berikut³⁸:

- 1) Ayah.
- 2) Kakek (Bapak ayah).
- 3) Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.

³⁸Slamet Abidin dan Amiruddin, 1999, *Fiqh Munakahat Juz 1*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 93.

- 4) Saudara laki-laki sekandung.
- 5) Saudara laki-laki seayah.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 8) Paman sekandung (saudara laki-laki ayah sekandung).
- 9) Paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah).
- 10) Anak laki-laki paman sekandung.
- 11) Anak laki-laki paman seayah.
- 12) Saudara kakek sekandung (bapak ayah sekandung).
- 13) Saudara kakek seayah (bapak ayah seayah).
- 14) Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
- 15) Anak laki-laki saudara kakek seayah.

Apabila wali pertama tidak ada maka diambil wali yang kedua dan jika wali kedua tidak ada maka diambil wali ketiga serta seterusnya. Namun menurut tertib wali bapaklah yang menjadi wali bagi semua perkawinan anaknya.

Dilihat dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Wali Mujbir

Wali mujbir yaitu wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya dan tidak perlu memintan izin atau kerelaan yang bersangkutan. Para ulama memiliki pendapat yang

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat.
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- 4) Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh.
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali 'adal).
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.⁴⁰

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah apabila dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat- syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;
- 3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui;
- 5) Wali aqrabnya 'adhal;
- 6) Wali aqrab berbelit-belit (mempersulit);
- 7) Wali aqrab sedang ihram;
- 8) Wali aqrabsendiri yang akan menikah; dan
- 9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada;

⁴⁰*Ibid*, hlm. 31.

Selain kondisi-kondisi tersebut, anak yang lahir diluar perkawinan menyebabkan berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim. Hal seperti ini disebabkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab pada ibunya serta keluarga ibunya saja.

Kenyataan apa yang terjadi dalam masyarakat saat ini, pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim sering terjadi dimana wali yang paling berhak menikahkan calon mempelai wanita itu ialah wali nasab tanpa memperhatikan urutan wali yang telah di atur sebelumnya. Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan perkawinan dengan wali hakim harus memastikan alasan calon pengantin untuk memberikan kekuasaan pada wali hakim sebagai wali dari pihak mempelai wanita. Jangan sampai pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang bertentangan dengan aturan ada.⁴¹

c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam merupakan wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai karena wali nasab tidak dapat menjadi wali dan wali hakim tidak ada.⁴²

⁴¹ Gita Putri Candra, "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim Di Kantor Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru", JOM, Nomor 2 (Februari,2016), Vol. 3, hlm. 7, diakses pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 pukul 19.30 WIB melalui file:///C:/Users/Koyel/Downloads/Documents/183929-ID-pelaksanaan-perkawinan-melalui-wali-haki_3.pdf.

⁴²Serly Sulassina, 2010, *Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Luar Perkawinan*, Lampung, IAIN, hlm. 65.
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/download/6740/pdf. Diakses pada tanggal 27 Desember 2017 pukul 13.56 WIB.

5. Perwalian Menurut izin

Perwalian dalam nikah yakni kekuatan untuk melangsungkan akad nikah yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang. Perwalian ini ada dua macam:⁴³

- a. Perwalian terbatas dalam akad nikah Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fuqaha bersepakat bahwa hal itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnya sah dan orang lain tidak berhak menolak, baik ia menikah dengan mas kawin matsal atau lebih dari itu. Baik ia menikah dengan orang yang setara dengannya ataupun tidak.
- b. Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan. Adapun perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan perwalian paksa (wilayah ijbar).

6. Fungsi Wali Hakim

Fungsi wali nikah yaitu sebagai wakil dari perempuan. Pada dasarnya wali nikah tersebut tidak diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Akan tetapi, dalam prakteknya selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu

⁴³Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/AG/2009)", TAUFIKA HIDAYATI, (Agustus, 2013), hlm 5, diakses pada hari senin tanggal 9 April 2018 pukul 14.34 WIB melalui file:///C:/Users/Koyel/Downloads/Documents/13969-ID-analisis-yuridis-peranan-wali-nikah-menurut-fiqih-islam-dan-kompilasi-hukum-islam_2.pdf.

pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya (wali nasab), jadi wali nikah hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut. Dalam hal calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah (wali nasab), para fuqaha bersepakat bahwa Sultan (hakim) boleh menjadi wali nikah berdasarkan hadits Nabi SAW., dari Aisyah RA tersebut.⁴⁴

7. Prosedur Pengajuan Permohonan Wali Nikah

Pengadilan merupakan pihak yang paling berperan penting dalam pemberian wali nikah, sedangkan hakim adalah subyeknya. Seorang hakim harus bertindak lebih bijaksana, berhati-hati dan tidak mudah memberikan wali nikah tanpa adanya alasan yang kuat dalam setiap perkara yang digelar. Dalam kekuatan putusan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal putusan dari seorang hakim, karenanya akan diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan hakim tersebut.⁴⁵

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal yakni Pasal 49 dimana tugas Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

⁴⁴ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", AHKAM, I (Juli,2017), Vol. 5, hlm. 98, diakses pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 pukul 19.30 WIB melalui file:///C:/Users/Koyel/Downloads/Documents/178348-ID-pernikahan-berwalikan-hakim-analisis-fik.pdf.

⁴⁵Mukti Arto, *Op.cit.*, hlm. 271

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Perkara perkawinan yang ditangani Pengadilan Agama salah satunya adalah perkara wali nikah.

Syarat-syarat mengajukan permohonan wali adhal adalah⁴⁶:

- a. Surat Permohonan akan wali adhal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman.
- b. Membayar panjar biaya perkara di loket BRI Kantor Pengadilan Agama Sleman.
- c. Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos).
- d. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama.
- e. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa.

Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Sleman⁴⁷ sebagai berikut:

- a. Pihak berperkara (calon mempelai wanita/pemohon) datang ke Pengadilan Agama sleman dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Dengan adanya persyaratan isi gugatan/permohonan tidak diatur dalam HIR ataupun RBg, persyaratan mengenai isi gugatan/permohonan ditemukan dalam Pasal 8 RV Nomor 3 RBg mengharuskan gugatan/permohonan pada pokoknya memuat:

⁴⁶ Wawancara dengan Hakim Perkara, Drs. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si., M.H., pada tanggal 29 Maret 2018, pukul 14.00 WIB.

⁴⁷*Ibid.*

- 1) Identitas para pihak, meliputi: nama (beserta bin/binti dan aliasnya), umur, agama pekerjaan dan tempat tinggal.
- 2) Fundamentum Petendi (Posita), menjelaskan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat/permohonan. Posita memuat dua bagian: 1) alasan berdasarkan fakta/peristiwa hukum, dan 2) alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan keharusan. Hakim yang harus melengkapinya dalam putusan/penetapan nantinya.
- 3) Petitum (tuntutan).

Surat permohonan harus dilengkapi dengan surat-surat lainnya yang akan digunakan dalam persidangan, seperti:

- a) Foto copy KTP atau kartu identitas penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh camat atau Kantor Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal pemohon.
 - b) Surat model N-9 (penolakan pernikahan) dari KUA di wilayah pemohon.
 - c) Surat-surat keterangan lainnya yang akan digunakan sebagai bukti dalam persidangan.
- b. Pemohon menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan/permohonan, minimal 2 (dua) rangkap, untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.

- c. Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan manaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus sudah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, berdasarkan pada Pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Untuk yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,0 dan ditulis dalam SKUM.
- d. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada pemohon disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- e. Pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM.
- f. Setelah itu kasir:
- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
 - 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
 - 3) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

- g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h. Pemohon datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Pemohon kemudian menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- i. Pemohon menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas, selanjutnya diserahkan kembali kepada Pemohon. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pemohon SKUM asli dan tindasan pertama SKUM serta surat permohonan yang bersangkutan.
- j. Pemohon selanjutnya menyerahkan kepada meja kedua dan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian petugas meja kedua memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja kedua membubuhkan paraf. Petugas meja kedua lalu menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

8. Penyelesaian Wali Adhal Berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan KHI

a. Peraturan Menteri Agama

Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini, menjelaskan tentang wali hakim dapat menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena adhal (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah ialah wali hakim. Penyelesaian wali adhal dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yakni sebagai berikut:

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- b) Khusus untuk menyatakan adhal- Nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

- a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk

menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

- b) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- c) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁴⁸

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) proses penyelesaian wali yang *adhal* melalui seorang hakim, sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 23:

⁴⁸ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" MAHKAMAH, Nomor 1 (Juni, 2016), Vol. 1, hlm. 69, diakses pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pukul 09.15 WIB melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=447231&val=9464&title=penyelesaian%20wali%20adhal%20dalam%20pernikahan%20menurut%20hukum%20islam%20dan%20perundang-undangan%20di%20indonesia>.

- (a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍhal* atau enggan.
- (b) Dalam hal wali *aḍhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.